



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 19/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GROBOGAN NOMOR : 9/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 9/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-undang

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1498);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

12. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilihan Umum No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 291);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 12/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas KPU RI Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Ralat Surat Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
 2. Surat Dinas KPU RI Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 2/PP.02.2-BA/3315/KPU-Kab/I/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 9/PP.04.2-Kpt/3315/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 9/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 9/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir Persyaratan Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum

YUDHAVISKA A.S

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal, 11 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,
Ttd
AGUNG SUTOPO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 19/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/1/2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 9/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GROBOGAN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan 2020 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan. Dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan tersebut, KPU Kabupaten dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan, KPU Kabupaten Grobogan dan penyelenggara lainnya harus mengetahui tugas, wewenang dan kewajibannya, sehingga dapat menyelenggarakan tahapan

dengan baik. Pemilihan berpedoman pada asas yang telah ditentukan dalam aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Grobogan perlu menetapkan Keputusan tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan serta pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan yang memuat tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme pembentukannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan ditetapkannya Keputusan ini adalah :

1. Bagi KPU Kabupaten Grobogan sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi, penetapan, pelantikan, dan penggantian antar waktu Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah kerjanya;
2. Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
3. Bagi Panitia Pemungutan Suara, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
4. Bagi masyarakat, sebagai informasi agar dapat berpartisipasi dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
5. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan agar dapat mengetahui dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pilbup Grobogan 2020;
2. Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Kedudukan, susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
4. Kesekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara;
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara;
6. Penggantian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 selanjutnya disebut Pilbup Grobogan 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/ Kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
15. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang ditetapkan oleh PPS untuk membantu KPPS dalam menjaga ketertarikan, ketertiban dan keamanan TPS.
16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Grobogan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar

Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.

20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

BAB II

TATA KERJA KPU KABUPATEN GROBOGAN, PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. KPU KABUPATEN GROBOGAN

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
 - a. merencanakan program dan anggaran untuk Pemilihan.
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - f. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - h. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilihan Umum Tahun 2019 Serta menetapkan daftar pemilih.
 - i. menetapkan Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Pasangan Calon Pemilihan;
 - j. menetapkan, mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Grobogan;

- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilihan dan Panwas Kabupaten;
- l. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan;
- m. mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Terpilih dan dibuatkan berita acara;
- n. melaporkan hasil Pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwas Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- q. melaksanakan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan; dan
- t. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten.
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Dalam pelaksanaan Pemilihan, KPU Kabupaten Grobogan wajib:
 - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pilbup Grobogan 2020 secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Propinsi.
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten kepada Peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Grobogan;
 - k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan.

B. PPK

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten ;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi Peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf f kepada seluruh Peserta Pemilihan;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
 - m. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Tugas Ketua PPK, meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten;
 - i. apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

3. Tugas Anggota PPK, meliputi:
 - a. membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
 - d. dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

C. PPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. melaporkan nama Anggota KPPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. merekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf k;
 - m. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;

- n. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - o. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - p. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - q. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - r. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - s. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - u. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - v. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten dan PPK sesuai peraturan Perundang-undangan; dan
 - x. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.
2. Tugas Ketua PPS, meliputi:
- 1) memimpin kegiatan PPS;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - 3) mengawasi kegiatan KPPS;
 - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- 5) memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - 6) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
3. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
 4. Tugas Anggota PPS, meliputi:
 - 1) membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
 5. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS

D.KPPS

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi:
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi Peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, PPL, Peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;

- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. menyerahkan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten pada hari yang sama;
 - j. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - l. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.
2. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPT kepada yang mewakili peserta Pilbup Grobogan 2020 di tingkat desa/Kelurahan;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para Anggota KPPS;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS;

- f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pilbup Grobogan 2020, PPL melalui Pengawas TPS dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS;
6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB III
PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

- A. Syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS.
1. Syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS. adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK, PPS, KPPS dalam jabatan yang sama;

- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu di semua tingkatan;
 - m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, sebagai mana dimaksud dalam angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, Anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat;
 3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h, bagi Calon Anggota PPS dan Calon Anggota KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan;
 4. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k, yaitu telah menjabat sebagai Anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama;
 5. Dalam hal persyaratan pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan;
 6. Dalam hal persyaratan pada angka 1 huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten serta antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

7. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

B. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:

1. Surat Pendaftaran;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
3. Fotokopi ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (3) untuk Calon Anggota KPPS tidak dapat dipenuhi, calon menyerahkan fotokopi ijazah dan membuat surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa ijazah tersebut asli;
5. Mengisi daftar riwayat hidup untuk PPK dan PPS;
6. Surat pernyataan yang bersangkutan bermeterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam Lampiran Keputusan ini, yang meliputi:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - c. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- e. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - f. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
 - g. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK, PPS, KPPS dalam jabatan yang sama;
 - h. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - i. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;
 - j. pernyataan bahwa fotokopi ijazah yang dilampirkan oleh Calon Anggota KPPS adalah asli;
 - k. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung.
7. Surat keterangan dari partai politik bagi pendaftar yang pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun.
 8. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
 9. Surat izin dari atasan langsung bagi calon yang berasal dari ASN, Pegawai BUMN/BUMD dan perangkat desa sebagaimana format terlampir bagi PPK dan PPS.
 10. Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka TunggalIka dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- d. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
- e. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
- f. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- g. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan;
- l. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;
- m. surat keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan Anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih Calon Anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran Calon Anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi Calon Anggota PPK;

- d. melakukan seleksi tertulis Calon Anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara Calon Anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi Calon Anggota PPK.
4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi Calon Anggota PPK.
 5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten.
 6. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Calon Anggota PPK.
 7. Pendaftaran Calon Anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
 8. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan Calon Anggota PPK.
 9. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan Calon Anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten.
 10. Calon Anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
 11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk Calon Anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Grobogan.
 13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pemutakhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.

14. KPU Kabupaten menyiapkan soal untuk materi seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang Calon Anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses dan laman *website* KPU Kabupaten.
17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada Calon Anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak Calon Anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, pemutakhiran data pemilih, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan Anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan Anggota PPK.
2. Setiap Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap Anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang Anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang Anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pilbup Grobogan 2020 di desa/kelurahan, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
3. Hak keuangan Anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan Staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Seleksi penerimaan Anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian Calon Anggota PPS.
4. Dalam memilih Calon Anggota PPS, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran Calon Anggota PPS;
 - b. menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi Calon Anggota PPS;
 - d. melakukan seleksi tertulis Calon Anggota PPS

- e. melakukan wawancara Calon Anggota PPS;
 - f. pengumuman hasil seleksi Calon Anggota PPS.
5. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi Calon Anggota PPS.
 6. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten.
 7. Calon Anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi kepada PPK
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
 8. KPU Kabupaten melalui PPK melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan Calon Anggota PPS.
 9. KPU Kabupaten melalui PPK mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan Calon Anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten Grobogan.
 10. Calon Anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
 11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk Calon Anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Grobogan.
 13. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS.
 14. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis.
 15. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 6 (enam) orang Calon Anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
 16. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis Calon Anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik dan laman *website* KPU Kabupaten Grobogan.
 17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada Calon Anggota

PPS yang lulus seleksi tertulis.

18. Materi seleksi wawancara meliputi:

- a. rekam jejak Calon Anggota PPS;
- b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- c. klarifikasi tanggapan masyarakat.

19. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara di kantor kecamatan dan tempat yang mudah diakses publik.

20. KPU Kabupaten menetapkan Anggota PPS terpilih.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap Anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap Anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang Anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota KPPS, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
2. Pengangkatan Anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
2. Pembentukan Sekretariat PPK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Anggota PPK.
3. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPK.
4. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitasi Pemerintah Daerah.

5. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPK yang berasal dari ASN meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
6. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani; dan
 - 4) bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
7. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK.
8. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon Staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) Staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati.
9. KPU Kabupaten/Kota menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPK Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 serta melakukan pelantikan Sekretariat PPK disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas
10. Pembagian tugas Staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pilbup Grobogan 2020.

11. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
12. Tugas Sekretaris PPK, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
13. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
14. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
15. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pilbup Grobogan 2020 mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pilbup Grobogan 2020 untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
16. Dalam melaksanakan tugas, Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten meminta kepada Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai Anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:

- a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
 7. Pembagian tugas Staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan;
 - c. apabila Staf Sekretariat PPS 1 (satu) orang maka bertugas sebagai Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan urusan tata usaha, keuangan serta logistik Pemilihan.
 8. Masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
 9. Tugas Sekretaris PPS, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
 10. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
 11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pilbup Grobogan 2020 mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
 13. Dalam melaksanakan tugas, Staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VIII
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten, dengan membuat surat pernyataan di atas materai bahwa akan bekerja secara bersungguh-sungguh sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.

2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan kepada Bupati.
6. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS

A. ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK, PPS dan KPPS berhenti antar waktu karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf a meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak diketahui keberadaannya; atau
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - b. melanggar kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

- memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum dan tindak pidana lainnya;
- e. tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas untuk Anggota PPK dan PPS; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - g. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada point (1) dilakukan oleh KPU Kabupaten.
4. Pemberhentian dengan tidak hormat Anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam point (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
 - b. meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
 - c. melakukan klarifikasi; dan
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 5. KPU Kabupaten meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada point (4) huruf b.
 6. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada point (4) huruf c, KPU Kabupaten dapat:
 - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
 7. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada point (5) dan point (6), KPU Kabupaten

mengambil keputusan dalam rapat pleno.

8. Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada point (7) memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada point (6), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian tetap.
9. KPU Kabupaten menetapkan keputusan pemberhentian tetap Anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada point (8).
10. Pemberhentian dengan tidak hormat Anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam point (3) huruf b berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
11. Penggantian antar waktu PPK, PPS, dan KPPS yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam point (1) dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan Anggota PPK, PPS, dan KPPS digantikan oleh Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya hasil seleksi.
12. Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada point (11) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota PPK, PPS, dan KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti antar waktu dalam peringkat berikutnya, KPU Kabupaten memilih Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
13. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi dalam menunjuk Anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada point (12).
14. KPU Kabupaten melaporkan penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada point (11) kepada KPU melalui KPU Provinsi.

B. PPDP

1. Dalam hal PPDP berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPDP, PPS melakukan penggantian terhadap PPDP yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas.
3. PPS mengusulkan penggantian PPDP kepada KPU Kabupaten melalui PPK.
4. Penggantian memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN LAIN – LAIN

1. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS serta Sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan PPDP, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
2. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kabupaten bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan;
3. Formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi Anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS, sebagaimana tercantum pada Lampiran II pedoman teknis ini.

BAB XI
PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP dan KPPS berkaitan dengan tata kerja dan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pemilihan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal, 11 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum



Yudhaviska A.S.
YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 19/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 9/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GROBOGAN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020

BENTUK DAN JENIS FORMULIR
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

Bentuk dan jenis formulir tersebut terdiri dari sebagai berikut :

1. Surat Pendaftaran;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Surat Pernyataan;
4. Surat Pengajuan Permohonan Ijin yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN/BUMD dan Perangkat Desa;
5. Surat Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN/BUMD dan Perangkat Desa;
6. Surat Pernyataan kesediaan untuk menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


Yudhaviska A.S.
YUDHAVISKA A.S

SURAT PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA *)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tgl. Lahir/Usia :/..... tahun
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS *)
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara *) untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan
Tahun 2020 Nomor : tanggal
.....

.....,2020

Pendaftar,

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
 CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA *)
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
 TAHUN 2020



- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
- 3. Tempat Tanggal Lahir/Usia :
- 4. Pekerjaan/Jabatan :
- 5. Alamat :
- 6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin *)
 b. nama istri/ suami *).....
 c. jumlah anak orang
- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat Pendidikan : a.
 b.
 c.
 d.
 e.
- 9. Pengalaman Pekerjaan
 - a. khusus kepemiluan
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - b. non kepemiluan
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
- 10. Karya Tulis/Publikasi :
 - a. khusus kepemiluan/ demokrasi
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - b. non kepemiluan
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

11. Pengalaman Organisasi :

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.
2.
3.

4.
5.

- Akun Media Sosial
12. (Facebook, Twitter, Instagram) :
13. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara *)

.....,2020

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA *)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
3. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS *) pada Pemilu atau Pemilihan;
7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK/PPS/KPPS *) dalam jabatan yang sama;
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
9. Tidak pernah menjadi Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;

10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Anggota PPK/PPS/KPPS *)

.....2020

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 6000

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan
2. Butir 10 hanya berlaku untuk Calon Anggota KPPS

Nomor : 2020
Kepada Yth :
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin untuk
menjadi Anggota Di -
PPK/PPS/KPPS *)
Pilbup Grobogan 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. N I P :
3. Pangkat/Golongan :
4. J a b a t a n :
5. Unit Kerja :

dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS *) di

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya.

Hormat saya

.....

(.....)
NIP.

Catatan :

Untuk Instansi Vertikal format menyesuaikan dengan instansi yang bersangkutan.

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT IJIN

Nomor :

Menunjuk Surat Keputusan Penetapan
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. N I P :
- 3. Pangkat/Golongan :
- 4. J a b a t a n :

- Memberikan ijin kepada :
- 1. Nama :
 - 2. N I P :
 - 3. Pangkat/Golongan :
 - 4. J a b a t a n :
 - 5. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
 - 6. Pekerjaan :
 - 7. Alamat Tempat Tinggal :

Untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS *) dalam Pilbup Grobogan 2020, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon pada Pilbup Grobogan 2020.

....., 2020

K e p a l a

.....
 (.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :
Pendidikan Terakhir :/.....tahun
Pekerjaan Jabatan :
Alamat :
Nomor Kontak Telp/ HP :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pilbup Grobogan 2020 dan akan bekerja secara bersungguh-sungguh sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPDP.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp. 6000

(.....)